



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor: 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

LAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Konter Handphone, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN, S.Ag., MSI dan HENI PURWADI, SH., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum dari LKBHI Jepara yang beralamat di Jl. Pesajen No: 6, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011, semula PENGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal. SalPut. No. 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Jepara, tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal
28 Jumadil Akhir 1432 H., Nomor: 0042/Pdt.G/2011/PA.Jpr.
yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan
iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA
Kecamatan Kedung, Kabupaten
Jepara ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, bahwa
Tergugat (PEMBANDING) pada tanggal 13 Juni 2011 telah
mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan
Agama Jepara, Nomor: 0042/Pdt.G/2011/PA.Jpr., tanggal 31
Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir

Hal. 2 dari 5 hal. SalPut.No. 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



1432 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawanannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor: 0042/Pdt.G/2011/PA.Jpr., tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H., dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jepara atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Jepara dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, disamping itu Pengadilan Tinggi Agama perlu pula menambahkan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Hal. 3 dari 5 hal. SalPut.No. 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Tergugat disamping telah secara nyata melanggar sighth ta'lik talak yang Tergugat ucapkan sesudah akad nikah, juga Tergugat telah terbukti mengkhianati rumah tangganya dengan berselingkuh dengan perempuan lain, dimana hal ini memperparah kondisi rumah tangganya ; - - - - -

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang sedemikian parah tentunya sangatlah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian, terlebih telah secara nyata melanggar sighth ta'lik talak dan ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Iwadd sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Hakim Tingkat Pertama cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana putusan dibawah ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009) ; - - - - -

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ; - -
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor:

Hal. 4 dari 5 hal. SalPut.No. 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0042/Pdt.G/ 2011/PA.Jpr., tanggal 31 Mei 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432
H ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H., dan dibacakan putusan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari itu juga oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 27 Oktober 2011, Nomor: 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA
KETUA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.
H. MAHMUD J., SH.

Drs.

Hal. 5 dari 5 hal. SalPut.No. 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Ttd.

2. Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR .

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs.

KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan :

Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Rp.

150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 6 dari 5 hal. SalPut.No. 170/Pdt.G/2011/PTA.Smg.